

## Urgensi *Informed Consent* Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik

**Mulyadi Alrianto Tajuddin, Salvadoris Pieter**  
Fakultas Hukum Universitas Musamus  
[Mulyadi@unmus.ac.id](mailto:Mulyadi@unmus.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait perbuatan melawan hukum dalam informed consent yang berujung malpraktik dan pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan *informed consent*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengaki beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum informed consent yang berujung malpraktik dapat dilihat dalam dua hal yakni secara hukum perdata dilihat dari segi kerugian material pribadi yang ditimbulkan maupun hukum pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan undang-undang yang dilanggar, rasa keadilan, dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dilanggar dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan *informed consent* dilihat dari apakah perbuatan tersebut 1) Terbukti terjadi standar pelayanan; 2) Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah perataan dan 3) Terbukti ada hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan praktik yang tidak sesuai dengan standar dengan kerugian yang dialami pasien.

**Kata kunci:** Informed Consent, Pembuktian, Malpraktik

### Abstract

This study aims to examine problems related to unlawful acts in informed consent that lead to malpractice and to prove malpractice crimes caused by informed consent. This research is a normative legal research that adopts several approaches to be able to answer the problems studied, namely the legal approach (*statute approach*) and the case approach (*conceptual approach*). The results of the study show that acts against the law of informed consent that lead to malpractice can be seen in two ways, namely civil law in terms of personal material losses incurred and criminal law seen from the fulfillment of the formulation of the law that was violated, a sense of justice, and norms of life. social norms in society that are violated and lead to criminal liability. Proof of a criminal act of malpractice caused by informed consent is seen from whether the act is 1) It is proven that there is a service standard; 2) It is proven that the patient has suffered loss or damage after smoothing and 3) It is proven that there is a cause-and-effect relationship between the implementation of practices that are not in accordance with the standards and the losses suffered by the patient.

**Keywords:** Informed Consent, Evidence, Malpractice

### A. Pendahuluan

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut UU Kesehatan menyatakan bahwa: "Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau".

Hal ini juga tertuang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan kesehatan. Namun kenyataannya tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan khususnya dokter di rumah sakit dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Terkadang layanan tersebut terjadi kelalaian dokter sebagai tenaga kesehatan yang menimbulkan malapetaka seperti misalnya cacat, lumpuh atau bahkan meninggal dunia.

Tingkat keberhasilan kualitas pelayanan kesehatan dapat dipandang dari tiga subyek yakni 1) pemakai, 2) penyelenggara dan 3) penyandang dana pelayanan kesehatan. Bagi pemakai jasa kesehatan, kualitas pelayanan lebih terkait pada dimensi ketanggapan petugas memenuhi kebutuhan pasien, kelancaran komunikasi petugas dengan pasien. Bagi penyelenggara pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi kesesuaian pelayanan yang diselenggarakan dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir dan/atau otonomi profesi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 52 UU Kesehatan, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan tersebut menurut UU ini meliputi kegiatan dengan pendekatan *promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif*.

Sehingga setiap pasien mempunyai hak untuk mengetahui prosedur perawatan bagaimana yang akan dialaminya, termasuk risiko yang harus

---

<sup>1</sup>Achmad Busro, 2018, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Inform Consent*) Dalam Pelayanan Kesehatan, *Law and Justice Journal*, Vol. 1 No. 1, hal. 2.

ditanggungnya sebagai akibat metode perawatan tertentu. Pasien juga mempunyai hak untuk mengetahui apakah ada alternatif-alternatif lain, termasuk pula resikonya.

*Informed Consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Hal ini diatur jelas dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 45, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 290 /Menkes/Per/III/2008 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2008.<sup>2</sup>

Tindakan medik mengharuskan adanya persetujuan dari pasien dalam bentuk *Informed Consent* yang dapat berupa tertulis atau lisan. Persetujuan tindakan kedokteran atau *Informed Consent* harus didasarkan atas informasi dari dokter, berkaitan dengan penyakit atau tindakan yang akan diberikan. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Paragraf 2, Pasal 45. *Informed Consent* diperlukan untuk berbagai tindakan kedokteran, seperti pembedahan (operasi), tindakan invasif, dan tindakan lain yang mengandung risiko tinggi.

Dalam hubungan antara dokter dan pasien dikatakan bahwa pada dasarnya hubungan tersebut bertumpu pada 2 (dua) macam hak dasar yang sifatnya individual, yaitu hak atas informasi (*The Right to Information*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*The Right of Self Determination*). Hak untuk menentukan nasib sendiri (*The Right of Self Determination*) merupakan hak dasar atau hak primer individual yang dapat diartikan sebagai hak atas privacy dan hak atas tubuhnya sendiri. Sedangkan Hak atas informasi (*The Right to Information*), atau hak untuk memberikan persetujuan inilah yang disebut sebagai "*Informed Consent*".<sup>3</sup>

Sehingga jika Dokter mau melakukan tindakan medis atau operasi, terlebih dahulu harus memberikan informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, apa resikonya, alternatif lain (jika ada), dan apa yang akan terjadi apabila tidak dilakukan tindakan medis atau operasi tersebut. Keterangan ini

---

<sup>2</sup>Ardityo Purdianto Kristiawan, 2021, Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien Dirumah Sakit, Jurnal Hukum Dan Dimanika Masyarakat, Vol. 19 No. 1, hal. 2.

<sup>3</sup>*Ibid*

harus diberitahukan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh pasien.

Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan yang sah dari pihak pasien atau keluarga, karena pasien tidak memiliki keterangan yang lengkap maka seorang dokter dapat di proses secara hukum. Sehingga jika terbukti bersalah maka dokter tersebut dapat dianggap melakukan malpraktek dokter dan harus dibuktikan di depan pengadilan.

Malpraktek adalah kesalahan profesi yang dilakukan oleh seorang profesional seperti dokter, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktek bisa diakibatkan oleh kelalaian atau kurangnya keterampilan dalam pelaksanaan tugas profesional; kesalahan yang disengaja atau praktik ilegal/tidak etis, tetapi juga merupakan akibat dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, karena malpraktek terjadi bisa karena dokter itu tidak melakukan tindakan sesuai apa yang telah diperjanjikan dengan pasien atau dokter tersebut melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum.<sup>4</sup>

Khususnya *Informed Consent* memiliki konsekuensi secara hukum yakni mengenai pembebanan tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang terkait. Konsekuensi yuridis mengenai *Informed Consent* sangat diperlukan terkait suatu kelalaian medis dalam ranah hukum pidana, yaitu berhubungan dengan tanggung jawab pidana.

## B. Telaah Konsep

### 1. *Informed Consent*

*Informed consent* berasal dari dua kata, yaitu *Informed* (telah mendapatkan penjelasan/keterangan/informasi) dan *Consent* (memberikan persetujuan/mengizinkan). *Informed Consent* adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi.<sup>5</sup> *Consent* adalah bahasa latin. Kata aslinya *consentio, consentio*; dalam bahasa Inggris menjadi *consent* yang artinya “persetujuan”, izin, menyetujui kepada seseorang yang melakukan sesuatu. Istilah awal hanya “*consent*” lalu menjadi *Informed Consent*, sesuai dengan

---

<sup>4</sup> I Gede Made Wirabrata dan I Made Wirya Darma, 2018, Tinjauan Yuridis *Informed Consent* Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1 No. 2, hal. 284.

<sup>5</sup> Marmi, *Etika Profesi Bidan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 102-103

perkembangan politik dan hak-hak individu maka ia memperoleh kata sifat informed sehingga memperoleh arti seperti sekarang dipergunakan dimana-mana.<sup>6</sup>

Informed Consent yaitu suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien dan keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan (Informed Consent) ini sangat penting mengingat tindakan medis tidak dapat dipaksakan karena tidak ada yang tau pasti hasil akhir dari pelayanan kedokteran tersebut.<sup>7</sup>

## 2. Tindakan Medis

Tindakan medik adalah tindakan professional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan. meski memang harus dilakukan, tetapi tindakan medik tersebut ada kalanya atau sering dirasa tidak menyenangkan. Tindakan medik adalah suatu tindakan seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi pasien yang menalami gangguan kesehatan.<sup>8</sup>

Tindakan medis adalah suatu tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis, karena tindakan itu ditunjukan terutama bagi para pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Tindakan adalah suatu perbuatan fisik yang dilakukan setelah melalui suatu pemikiran sebelumnya. Suatu pemikiran seharusnya memiliki tujuan, apalagi jika tindakan itu adalah tindakan medis.

## 3. Tindak Pidana

Menurut R. Tresna menjelaskan bahwa Strafbaar feit atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>9</sup> J.E Jonkers menyebutkan bahwa :

<sup>6</sup> Moh.Hatta, *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Liberty ,Yogyakarta, 2013, hal. 152

<sup>7</sup> Sri siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 98

<sup>8</sup><http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/09/pengertian-tindakan-medik.html>. Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2021.

<sup>9</sup>Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabet, Bandung, 2010, hal.10.

- a. *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang;
- b. *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak pidana atau dalam Bahasa *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”<sup>10</sup>.

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan padan adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*), alpa, dan kelalaian (*culpa lata*), Charlie Rudyat memberikan pengertian Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang Dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut dalam KUHP maupun aturan perundang-undangan lainnya.<sup>11</sup>

#### 4. Malparaktek

Malpraktek Medis adalah suatu tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar tindakan sehingga merugikan pasien, hal ini di kategorikan sebagai kealpaan atau kesengajaan dalam hukum pidana.<sup>12</sup>

Malpraktik atau *malpractice* berasal dari kata “*mal*” yang berarti buruk, sedang kata “*practice*” berarti suatu tindakan atau praktik. Dengan demikian secara harfiah, malpraktik dapat diartikan sebagai suatu tindakan medik “buruk” yang dilakukan oleh dokter dalam hubungannya dengan pasien.<sup>13</sup>

Menurut J. Guwandi malpraktik mempunyai arti lebih luas daripada *negligence*, karena dalam malpraktik selain tindakan yang termasuk dalam kelalaian juga ada tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori kesengajaan (*intentional*,

<sup>10</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 59.

<sup>11</sup>Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, 2013, hal 405.

<sup>12</sup>Bambang Tri Bawono, 2011, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis, *Jurnal Hukum*, Vol. 25. No. 1, hal. 456.

<sup>13</sup>*Ibid*.hal.457.

*dolus, opzettelijk*) dan melanggar undang-undang. Malpraktik yang dilakukan dengan sengaja merupakan bentuk malpraktik murni yang termasuk di dalam *criminal malpractice*

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengaki beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

### D. Pembahasan

#### 1. Perbuatan Melawan Hukum Dalam *Informed consent* Yang Berujung Malpraktik.

Dari segi yuridis, hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu hubungan perjanjian diantara mereka. Apabila ada suatu persetujuan yang harus ditanda tangani pasien, berarti telah terjadi suatu perjanjian secara tertulis. Sedangkan apabila tidak dilakukan penanda tangan suatu persetujuan, artinya telah terjadi suatu perjanjian secara diam-diam. Bertitik tolak dari adanya perjanjian diatas, maka suatu *informed consent* haruslah sedemikian rupa agar isi perjanjian tersebut baik tertulis maupun lisan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Perlakuan medis yang menyimpang dari standar profesi yang menimbulkan kerugian pasien dapat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 BW dapat diterapkan dalam kasus pelayanan medis yang menyimpang (malpraktik kedokteran) karena terdapat frasa “karena salahnya”, apa yang dimaksud dengan salahnya dalam pasal tersebut boleh dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian dokter, baik dalam hal berbuat (aktif) maupun tidak berbuat (perbuatan pasif) yang seharusnya berbuat dalam perlakuan medis terhadap pasien. Kerugian haruslah benar-benar diakibatkan oleh perlakuan medis yang salah dan harus dibuktikan baik dalam sudut pandang ilmu kedokteran dan ilmu hukum.

Tindak pidana Pasal 346 KUHP membuktikan bahwa sifat publik hukum pidana lebih penting dari pada sifat privat. Sifat publik dari Pasal tersebut adalah perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap insani dimana janin dihargai sebagai makhluk hidup meskipun belum dilahirkan.

Dalam malpraktek kedokteran yang menimbulkan kerugian pasien, dapat diajukan gugatan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi adalah pelanggaran atas hak orang lain tapi juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan orang lain atau pihak lain. Dapat dikatakan bahwa wanprestasi merupakan *species* dari *genus onrechtmatige daad*.<sup>14</sup> Pendapat serupa dikemukakan juga oleh Vollmar yang menyatakan, bahwa bila pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas maka hakikatnya dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut ialah tidak memenuhi perikatan yang terbit dari persetujuan.<sup>15</sup>

Oleh karena itu dalam peristiwa malpraktek kedokteran, apakah kerugian itu akibat dari wanprestasi atau *onrechtmatige daad*, tergantung pada alasan gugatan yang diajukan. Hakim akan menjatuhkan hukuman atas gugatan perdata adalah akan bergantung pada gugatan atas dasar wanprestasi atautkah perbuatan melawan hukum (*Ultra petitum partium*) sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR *junctis* Pasal 189 ayat (3) Rbg dan Pasal 50 Rv.<sup>16</sup>

HR menyatakan dalam pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1401 BW Belanda (sama dengan Pasal 1365 BW Indonesia/KUH Perdata) termasuk suatu perbuatan yang “memperkosakan” suatu hak orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>17</sup>

Moegni Djodirdjo berpendapat bahwa dalam pengertian luas, kata perbuatan, (*daad*) barulah merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi salah satu atau beberapa diantara empat syarat, yaitu: <sup>18</sup> a) Bertentangan dengan hak orang lain; b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; c) Bertentangan dengan nilai-nilai/norma kesusilaan; d) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

---

<sup>14</sup> MA Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta. Pradnya Paramita. 1979. Hlm 33.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>16</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005., hlm. 801.

<sup>17</sup> Wirjunctono Projunctodikoro (I), *Perbuatan Melanggar Hukum*, Jakarta. Mandar Maju, 2000., hlm. 8

<sup>18</sup> MA Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, hlm. 35.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365 BW tersebut, maka ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut kerugian adanya perbuatan melawan hukum termasuk malpraktek kedokteran yang masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan (*daad*) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum.

Pertanggung jawaban hukum dokter terhadap akibat malpraktek yang masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum, hanya mungkin dihapuskan jika ada sebuah alasan pembenar dan pemaaf. Dasar alasan tersebut merupakan alasan penghapusan pidana dalam hukum pidana dan doktrin hukum pidana sebagai dasar dari penghapusan terhadap ganti rugi bagi dokter yang malpraktek masuk tergolong perbuatan yang melawan hukum.

Sebagaimana dalam Hukum Pidana (KUHP) dan Doktrin Hukum Pidana serta yurisprudensi mengenai alasan pembenar dan alasan pemaaf baik di dalam UU (KUHP) maupun di luar UU (doktrin hukum dan yurisprudensi). Alasan pembenar menurut KUHP, yaitu 1) Adanya daya paksa (Pasal 48); 2) Adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1)); 3) Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2)); 4) Menjalankan perintah UU (Pasal 50); 5) Melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1)).

Sementara itu, dasar peniadaan pidana yang merupakan alasan pemaaf dalam KUHP, yaitu 1) Alasan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2)) dan 2) Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab (*ontoerekeningsratbaarbeid*) si pembuat, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 ayat (1)).

Oleh karena sifatnya, tidak semua alasan pembenar diri untuk menghindari pertanggungjawaban hukum dalam malpraktek yang masuk pada perbuatan melawan hukum. Misalnya ketidakmampuan bertanggung jawab karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP). Demikian juga pembelaan yang terpaksa (Pasal 41 ayat (1)), maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP).

b. Adanya kesalahan (*Dolus atau Culpoos*) Pada Diri Pembuat

Rumusan Pasal 1365 BW tentang syarat-syarat tuntutan ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum disebutkan secara singkat yakni: "karena salahnya menerbitkan kerugian itu". Dari perkataan "karena salahnya mengandung makna bahwa kerugian yang diderita orang lain itu baru dapat dibebankan penggantianannya pada pembuat bila terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri orangnya. Syarat kesalahan ini adalah dasar pembebanan pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian pada si pembuat. Tiada pertanggungjawaban hukum terhadap akibat jika tidak ada kesalahan pada diri si pembuat.

Kesalahan adalah sikap batin yang dicela, jadi melekat pada diri orangnya, untuk membebankan pertanggungjawaban hukum pada si pembuat mengenai perbuatannya dalam tindak pidana maupun akibatnya (dalam perbuatan melawan hukum perdata), tidak cukup sekadar adanya sikap batin yang tercela. Syaratnya sikap batin yang dicela tersebut haruslah telah diwujudkan dalam perbuatan sehingga perbuatannya juga tercela, setidaknya-tidaknya sudah ada permulaan pelaksanaan, meskipun tidak selesai atau delik tidak terwujud sebagaimana semula dikehendaki. Tercelanya perbuatan yang dilakukan itu harus disadari oleh si pembuat beserta akibatnya. Demikian juga pada sikap batin-kesalahan pada perbuatan melawan hukum.

Pitlo mengatakan bahwa kesalahan (*schuld*) baik kesengajaan maupun kelalaian.<sup>19</sup> Sikap batin yang tercela (*dolus* atau *culpa*) dalam perbuatan melawan hukum harus ditujukan setidaknya-tidaknya pada tiga hal yaitu: 1) Pada wujud perbuatan; 2) Pada sifat melawan hukumnya perbuatan dan 3) Pada akibat kerugian oleh perbuatan.

Menurut Rutte kesalahan (*schuld*) adalah mengenai perbuatannya, sifat melawan hukumnya dan akibat kerugiannya. Bisa ditujukan pula pada hal-hal atau keadaan-keadaan yang ada sekitar perbuatan, sekitar objek perbuatan, yang sekaligus dapat menunjukkan bahwa si pembuat mempunyai kesengajaan atau kelalaian baik terhadap perbuatan maupun terhadap akibatnya. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa syarat untuk dapat dikatakan bahwa seorang tahu akan adanya akibat bila orang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Moegni Djojodirdjo, *Ibid.*, hlm. 66

<sup>20</sup> Moegni Djojodirdjo, *Ibid.*, hlm. 72

Pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum tidak dibedakan antara sebab *dolus* atau sebab *culpoos*. Berbeda dari beban pertanggungjawaban pidana, yang pada umumnya membedakan secara tegas antara pertanggungjawaban pidana oleh sebab *dolus* dan *culpoos*. Sebagaimana tampak pada kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.

Perhatikanlah ancaman pidana pada pembunuhan Pasal 338 KUHP maksimum 15 tahun penjara dengan Pasal 359 KUHP yang diancam maksimum 5 tahun penjara yang dilakukan karena *culpoos*, terhadap objek yang sama ialah nyawa dan akibat yang sama ialah hilangnya nyawa orang lain. Hanya sebagian kecil tindak pidana yang menyamakan beban pertanggungjawaban pidana antara sebab kesengajaan dan sebab kelalaian.

c. Akibat Kerugia (*Schade*) Pasien

Adanya perbuatan kerugian dapat dituntut melalui perbuatan melawan hukum wanprestasi. Kerugian tersebut hanyalah kerugian materil atau kerugian kekayaan/kebendaan (*vermogenschade*) berupa kerugian yang dapat dinilai dengan uang.

Kerugian kebendaan dari perbuatan melawan hukum dokter malpraktek, dapat berupa biaya perawatan dan pembelian obat-obat yang tanpa hasil, biaya perjalanan, biaya makan dan minum, biaya kamar yang telah dikeluarkan dan tidak dapat menjalankan pekerjaan tetap.

Kerugian materil akibat perbuatan melawan hukum dokter dapat berupa penderitaan sakit atau kesedihan, rasa ketakutan, kehilangan kesenangan/kebanggaan hidup, kehilangan bagian tubuh, kehilangan harapan sembuh atau normal kembali, pengaruh buruk akibat obat yang diberikan, cacat fisik atau cacat mental, bahkan kematian. Semua kerugian materil tersebut dapat dituntut berdasarkan perasaan keadilan yang berlaku umum atau layak.

Mengenai adanya kerugian dan besaran kerugian haruslah dibuktikan, pembuktian ini berada pada diri penggugat. Berbeda dengan gugatan ganti rugi karena wanprestasi, dimana beban pembuktian pada tergugat untuk membuktikan sebaliknya, bahwa dirinya tidak berada dalam keadaan wanprestasi (beban pembuktian terbalik). Namun sebagaimana dalam yurisprudensi tetap, bahwa dalam

hal jumlah kerugian yang diganti dalam gugatan perbuatan melawan hukum, hakim berwenang menentukan sendiri berdasarkan kelayakan dan rasa keadilan.

Hakim pada umumnya tidak menguasai banyak ilmu kedokteran. Mencari faktor penyebab kematian perlu dilakukan autopsi yang hanya boleh dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi. Setelah ditemukan penyebab kematian melalui ilmu kedokteran forensik. Maka dinilai sejauh mana pengaruh perbuatan dokter terhadap akibat tersebut dan sejauh mana pula faktor lain yang turut berpengaruh terhadap kematian.

Contoh kasus malpraktik kedokteran yang pernah terjadi di Indonesia antara lain:

- a. Memberikan suntikan *stretomycin* mengakibatkan kematian pasien. Fakta-fakta yang ada disini didapatkan dari putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8/1980/Pid/PN.Pt:2-9-1981.

Peristiwa ini terjadi bermula dari seorang pasien perempuan bernama Rosmini (25 tahun) pada tanggal 4 Januari 1979 pukul 17.00 datang ke tempat praktek dr. Strm untuk berobat. Setelah pasien diperiksa, dokter menarik diagnosis bahwa pasien sakit flu dan pilek yang kadang-kadang batuk yang sukar keluar dahak dan ada peradangan saluran napas bagian atas (*ton sila pbaryngitis*).

Dokter menanyakan pada pasien apakah pernah disuntik dengan obat *streptomycin*? Pasien menerangkan bahwa ia pernah diperiksa dokter lain dan disuntik dengan *streptomycin*. Dokter percaya atas keterangan pasien. Karena itu dokter memberikan suntikan dengan *streptomycin* 1 gram melalui bokong sebelah kiri setelah menerima suntikan itu pasien mengeluh menahan sakitnya merasa mual lalu muntah, lemas dan pucat. Kemudian dokter memberikan lagi suntikan kedua dengan *cortizon* 2 cc, lalu diminumi wedang kopi dan diberikan suntikan lagi (ketiga) dengan *delladryl* 2 cc.

Setelah itu dokter memeriksa nadi kecil, tekanan darahnya rendah, penderita mengalami *anaphylaxis* kemudian dokter memberikan suntikan lagi (keempat) dengan obat *adrenalin* 1/2 cc.

Keadaan pasien tambah menurun tidak sadar, pernapasan terhenti, tekanan darah tidak terukur, denyutan nadi kecil tidak teratur, dan pasien mengalami *shock irreversible*. Kemudian pasien diangkut dengan mobil ke RSUD Pati. Di RSUD Pati, pasien langsung ditangani dan diperiksa dr. Goesmoro Suparno. Hasil pemeriksaan,

didapatkan kelainan-kelainan pada diri pasien yaitu penderita dalam keadaan tidak sadar, pernapasan terhenti, tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teratur, isi dan tegangan kurang nadi sulit diraba. Reflek cahaya mata sudah tidak ada akral dingin pupil lebar. Pasien mengalami *shock irrvesible*. Dokter menyimpulkan : kelainan kelainan di atas disebabkan reaksi tubuh yang tidak tahan obat yang di terimanya. Dokter telah melakukan pemijatan jantung (*cardiatic massage*), diberikan bantuan pernapasan buatan (*oxygen*) tapi dokter tidak ada reaksinya. Lima belas menit setelah diberikan pertolongan medis di RSUD Pati, pasien dinyatakan meninggal dunia.

b. Ibu Meninggal Setelah Dilakukan Pertolongan Melahirkan Dengan Operasi *Cito Sectio Caesarea*

Bahwa peristiwa ketiga dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang di dakwa penuntut umum menyebabkan kematian Ibu Siska Makatey di ruang operasi RSUD Prof. Dr. D. Kandou Malalayang Kota Manado setelah operasi *cito sectio caesarea*, singkatnya adalah

- 1) Sebelumnya dibawah ke RS Malayang, Ibu Siska Makatey oleh keluarga dibawah ke Puskesmas bahu pada jumat, 9 april 2010 untuk mendapatkan pertolongan melahirkan. Menurut saksi Yulia Mahengkeng sewaktu pasien dibawah ke RS Malayang pembukaan rahimnya sudah 8-9 cm. bahwa setelah tiba ri RS korban dimasukan ke runagan IRDO.
- 2) Bidan Gunarti pada Puskesmas Bahu Mando melakukan pemeriksaan pada pukul 24.00 dan hasil pembukaan 3 sampai 4 cm kepala bayi masih normal 10 cm. Pada pukul 04.00 Pagi dilakukan pemeriksaan lagi dan pembukaan 7 sampai 8 cm ada perkembangan tetapi kepala bayi masih tinggi.

**2. Pembuktian Malpraktik yang Diakibatkan *Informed Consent***

Salah satu tujuan pidana adalah mencari kebenaran materi atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materil, oleh karena itu tindakan medis dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a. Mempunyai indikasi medis kearah suatu tujuan perawat yang tepat
- b. Dilakukan menurut ketentuan yang berlaku pada dunia kedokteran; dan
- c. Telah mendapat persetujuan pasien

Kedua syarat yang pertama biasanya disebut dengan *lege artis*, artinya tindakan tersebut sesuai dengan standar profesi medis, sedangkan pada syarat yang ketiga merupakan salah satu hak dari pasien yang urgen dalam kaitannya dengan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter, yaitu hak atas *informed consent*.

Suatu tindakan dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan dapat terjadi dari suatu perjanjian yang dalam hukum kesehatan disebut dengan perjanjian terapeutik, juga dapat terjadi karena adanya hubungan kausalitas antara tindakan (perbuatan) dengan akibat yang ditimbulkan dengan demikian keduanya dapat melahirkan suatu pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana.

Dari sudut pandang hukum pidana, kelalaian dalam melakukan tindakan, terutama perbuatan medik yang dibuat oleh dokter dapat diukur oleh kemampuan bertanggung jawab sehingga tindakan yang dilakukan dipengaruhi oleh faktor-faktor a)Keadaan batin pelaku tindakan medis tersebut; b)Ada tindakan alasan pemaaf; c)Terdapat hubungan batin antar pelaku dengan perbuatan yang dilakukan beberapa: 1) Kesengajaan yang bersifat kemungkinan (*dolus eventualis*) dan 2)Kelalaian/kealpaan (*culpa*)

Kedudukan *Informed Consent* dalam pembuktian ada tidaknya malapraktik dapat dilihat dari fungsi *informed consent* sebagai basis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya. Sehubungan dengan konteks tersebut, untuk menentukan ada tidaknya suatu tindakan malapraktik, Paulus Yanuar mengemukakan unsur utama malapraktik yang dikenal dengan formula malapraktik (*malpractice formula*) antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Terbukti terjadi standar pelayanan;
- b. Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah perawatan;
- c. Terbukti ada hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan praktik yang tidak sesuai dengan standar dengan kerugian yang dialami pasien.

Pertama-tama hukum pidana tidak mengenal apa yang dinamakan dengan tanggung gugat (*liability*) sebagaimana halnya di kenal dalam rana hukum perdata. Begitupun dengan pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain dengan berdasarkan prinsip *Vicarious liability* atau *respondent superior* *borrowed servant*, dimana kesalahan

---

<sup>21</sup> Paulus Yanuar dalam N.S. Ta'adi, *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawatan Profesional*, Jakarta. Buku kedokteran EGC. 2010. hal. 63

seseorang dapat disubordinatkan atau pertanggungjawabannya dapat di ahlikan kepada ordinatnya. Hukum pidana hanya dapat diterapkan apabila memenuhi dua prinsip, yaitu prinsip legalis dan prinsip adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana, dan kesalahan tersebut mempunyai hubungan kausal.

*Prinsip pertama*, mengandung makna bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat dihukum apabila perbuatan pidana tersebut telah lebih dahulu diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUHP dan UU Kesehatan memang tidak secara limitatif mengatur perihal malapraktik dokter, namun secara tersirat terutama pada uraian pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan berbunyi: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang di terimanya”.

Ketentuan ini tidak hanya dapat dimaknai secara hukum perdata terdapat juga dalam hukum pidana. Dengan kata lain, bilamana tindakan dokter tersebut terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat, maka ketentuan tersebut dapat diterapkan setara dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHP.

*Prinsip kedua*, menekankan suatu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kalaupun ada kesalahan tersebut harus mempunyai hubungan kausal untuk terjadinya suatu akibat, yakni akibat mana menimbulkan kerugian seseorang, baik kerugian fisik maupun psikis.

Dalam konteks yang demikian inilah kedudukan *informed consent* dapat dipandang sebagai salah satu sarana pembuktian adanya malapraktik. Apabila tindakan medik yang dibuat oleh dokter menyimpang dari syarat-syarat telah disepakati antara dokter-pasien yang ditetapkan dengan *informed consent*, dan tindakan menyimpang tersebut berakibat terhadap diri pasien.

Adanya penyimpangan dari syarat tindakan medis yang ada di dalam *informed consent* akan menjadi formula pembuktian terhadap malapraktik atas tindakan yang mengakibatkan risiko bagi pasien, baik itu cacat tubuh maupun yang lebih parah lagi, yaitu kehilangan jiwa atau mati. Titik berat dari suatu tuntutan pertanggungjawaban pidana, seperti dalam malapraktik terletak pada unsur adanya kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kelalaian.

## E. Penutup

Perbuatan melawan hukum *informed consent* yang berujung malpraktik dapat dilihat dalam dua hal yakni secara hukum perdata dilihat dari segi kerugian material pribadi yang ditimbulkan maupun hukum pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan undang-undang yang dilanggar, rasa keadilan, dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dilanggar dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan *informed consent* dilihat dari apakah perbuatan tersebut 1) Terbukti terjadi standar pelayanan; 2) Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah perawatan dan 3) Terbukti ada hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan praktik yang tidak sesuai dengan standar dengan kerugian yang dialami pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Busro, 2018, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Inform Consent*) Dalam Pelayanan Kesehatan, *Law and Justice Journal*, Vol. 1 No. 1.
- Ardityo Purdianto Kristiawan, 2021, Kedudukan Hukum *Informed Consent* Dalam Pemenuhan Hak Pasien Dirumah Sakit, *Jurnal Hukum Dan Dimanika Masyarakat*, Vol. 19 No. 1.
- Bambang Tri Bawono, 2011, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis, *Jurnal Hukum*, Vol. 25. No. 1.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, 2013.
- I Gede Made Wirabrata dan I Made Wirya Darma, 2018, Tinjauan Yuridis *Informed Consent* Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1 No. 2.

- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- MA Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta. Pradnya Paramita. 1979.
- Marmi, *Etika Profesi Bidan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Moh.Hatta, *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Liberty ,Yogyakarta, 2013
- Paulus Yanuar dalam N.S. Ta'adi, *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawatan Profesional*, Jakarta. Buku kedokteran EGC. 2010.
- Sri siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabet, Bandung, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*,. PT. Refika Aditama,. Bandung, 2011.
- Wirjunctono Projunctodikoro (I), *Perbuatan Melanggar Hukum*, Jakarta. Mandar Maju, 2000.
- <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/09/pengertian-tindakan-medik.html>.  
Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2021.